



**LURAH WUKIRSARI
KECAMATAN IMOGIRI KABUPATEN BANTUL
KEPUTUSAN LURAH WUKIRSARI**

NOMOR: 37 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN KEPENGURUSAN BANK SAMPAH SABER LIDI 01
PADUKUHAN PUNDUNG RT 02 KALURAHAN WUKIRSARI
KECAMATAN IMOGIRI KABUPATEN BANTUL**

LURAH WUKIRSARI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka kebersihan lingkungan, sampah merupakan salah satu hal yang harus mendapat penanganan yang baik dan berkelanjutan;
- b. Bantul bersama bersih sampah 2025 strategi penanganan sampah antisipasi darurat TPA Piyungan.
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,b bahwa perlu menetapkan keputusan Lurah tentang Tim Pengelolaan sampah Dusun Pundung RT 02.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 tahun 1950 tentang pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam Lingkungan Daerah istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang pengelolaan sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4851)
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Peraturan pemerintah Nomor 18 Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
6. Undang-Undang No 2007 tentang perseroan terbatas uupt dan peraturan

- tanggung jawab sosial lingkungan perseroan terbatas
7. Keputusan menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia No 67 tahun 2023 Tentang paduan desa peduli lingkungan
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan, Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 9. Peraturan Menteri lingkungan hidup dan kehutanan Rebulik Indonesia No. 33 tahun 2021 tentang pengolahan sampah dan bank sampah
 10. Perturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2005 tentang Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2005 Seri C Nomor 01);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2007 tentang Penetapan urusan Pemerintahan Wajib dan Pilihan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri C Nomor 11);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Seri D (Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Derah Nomor 15 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2009 Seri D nomor 12);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 04 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bantul Tahun 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2011 Seri C Nomor 04);
 14. Kepusan Bupati Bantul No. 33 tahun 2023 tentang status darurat pengolahan sampah Jogjakarta.

Memperhatikan: Peraturan Kalurahan Wukirsari Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pengolahan Sampah Rumah dan Pedoman Penyelenggaraan Bank Sampah

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Lurah Wukirsari tentang Pembentukan Kepengurusan Bank Sampah Saber Lidi 02 Pedukuhan Pundung Rt. 02 Kalurahan Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul
- KESATU : Mengangkat Saudara yang namanya tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dalam keputusan ini sebagai pengelola Bank Sampah "SABER LIDI 02" Dusun Pundung Rt. 02, Wukirsari
- KEDUA : Kepengurusan Bank Sampah Saber Lidi 02 Padukuhan Pundung Rt. 02 Kalurahan Wukirsari Kecamatan Imogori Kabupaten Bantul, mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut:
1. Ikut serta berperan dalam program Pengelolaan sampah dengan prinsip 3R (*reduce, reuse* dan *recycle*)
 2. Ikut serta berkontribusi mengurangi volume sampah di Kabupaten

Bantul melalui peningkatan pengelolaan sampah mandiri berbasis masyarakat..

- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diubah dan diberikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wukirsari

Pada Tanggal : 22 Februari 2024

LURAH WUKIRSARI,



SUSILO HAPSORO, S.E



Lampiran Keputusan Lurah

Nomor : Tahun 2023

Tanggal: Februari 2024

**Susunan Pengurus Bank Sampah Saber Lidi 01 Padukuhan Pundung RT 01
Kalurahan Wukirsari Kecamatan Imogiri Kabupaten Bantul**

NO	JABATAN	NAMA	KETERANGAN
1	Pelindung	SUSILO HAPSORO, S.E	Lurah Wukirsari
2	Penasehat	DARMUJI	Ketua Rt. 02
3	Ketua	SUMIYARTI	
4	Sekretaris	UMI	
5	Bendahara	TITIK MURWANI	
6	Humas	SUNARSIH	
7	Dokumentasi	ADITYA	
8	Konsultan Program	TIMDIS. ID	
9	Pendamping	KSM PILAH BERKAH	Market, Pelatihan & Sosialisasi
10	Pembimbing Program	KKN UCY KELOMPOK VI	M. Kmail Ikhsan Hasim
11	Pengawas	GUNITA KUMARA, S.Pd	Kadus Pundung
12	Divisi	YEKTI MURWATI, A.Md.AK	
13	Pelatih	ARIF SHOLIKIN	

Wukirsari, 22 Februari 2024

LURAH WUKIRSARI,



SUSILO HAPSORO, S.E